



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 25 /KP/2005

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN JABATAN PERIODE KE 2 (DUA) 2005-2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa masa jabatan Sdr. Dr.Ir.H. Ahmad Syafei Sidik, M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2000-2004 telah berakhir, untuk kelancaran kegiatan pendidikan dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat pejabat yang terpilih ;
 - bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul Nomor 736/J17.1.36/KP/2004 tanggal 27 Desember 2004 dan Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul tanggal 15 Desember 2004 Sdr. Dr.Ir. Ahmad Syafei Sidik, M.Sc. terpilih kembali sebagai calon Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2005-2009 dengan mendapat dukungan suara mayoritas dari calon-calon Dekan yang lain ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Jabatan periode ke dua 2005-2009.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian ;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 09 tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen ;
 - Keputusan Presdien RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 284/U/1998 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 Tentang Statua Unmul ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 164/KP/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pencalonan/Pemilihan Dekan Dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul tanggal 15 Desember 2004 tentang Hasil pemilihan calon Dekan terpilih ;
 - Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman, tanggal 11 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Calon Dekan terpilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Nulawarman periode 2005-2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil, Sdr. Dr.Ir.H.Ahmad Syafei Sidik, M.Sc. NIP. 130 604 712 Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi, 1 Juli 1952 Jabatan/Golongan Lektor Kepala IV/c sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Jabatan periode kedua 2005-2009. kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan jabatan setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2001 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan serah terima Jabatan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Pebruari 2005

Rektor, 9

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaiaan BAKN di Jakarta ;
9. Kepala Biro Kepegawaiaan sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.